



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Dapler Kipu Alias Dap;**  
Tempat lahir : Paca;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Februari 2019 Nomor SP.Han/31/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 18 Maret 2019 Nomor B-07/S.2.12/Epp.1/03/2019, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 April 2019 Nomor Print-14/S.2.12/Epp.2/04/2019, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 14 Mei 2019 Nomor 68/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 28 Mei 2019 Nomor 68/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tob tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dapler Kipu Alias Dap** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dapler Kipu Alias Dap** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan:**

Bahwa Terdakwa DAPLER KIPU Alias DAP pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban CINDUR HAKUTA alias CINDUR dengan menggunakan 1 (satu) buah Palu (Martel)**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya acara penutupan perayaan tahun baru sehingga dibuat acara pesta rogeng didepan rumah Sdr. JIMI DAMAR sehingga saat itu banyak orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul kemudian pada saat lagu joget diputar saksi korban masuk kedalam tenda (sabua) untuk berjoget selanjutnya sementara saksi korban berjoget tiba-tiba saksi korban terkena pukulan dikepala bagian kanan dan dibagian punggung sehingga saat itu saksi korban langsung berbalik dan melihat terdakwa memegang Palu (Martel) kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan Palu (Martel) di kepala bagian atas sebanyak dua kali dan saat terdakwa memukul saksi korban lagi saat itu saksi korban langsung menangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri sebanyak dua kali kemudian terdakwa langsung lari keluar dari dalam tenda (sabua) dan tidak lama kemudian saksi Efridani Dubili Alias Dan dan saksi Ferdi Kilaus Pake alias Edi datang, kemudian saksi korban meminta bantuan saksi Efridani Dubili Alias Dan dan saksi Ferdi Kilaus Pake alias Edi untuk mengantar saksi korban ke rumah terdakwa dan saat tiba di depan rumah terdakwa, saat itu terdakwa sementara memegang sebilah parang terdakwa kemudian maju kemudian Sdr. ITO dan Sdr. EDI langsung memegang terdakwa kemudian saksi korban dengan saksi Ongen Rumkorem alias Otris pergi kerumah Kepala Desa namun saat itu Kepala desa sedang pergi ke rumah sekretaris saat itu langsung diarahkan untuk ke Polsek dan saat balik dari Kantor Polsek Tobelo Selatan dan tiba didepan rumah saksi Ferdi Kilaus Pake alias Edi saat itu saksi korban langsung pingsan dan saat saksi korban sadar saat itu saksi korban sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit di bagian kepala dan bagian punggung serta merasa pusing sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari - hari. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor VER/049/0153/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Ari Christian Tirta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dengan hasil pemeriksaan terhadap Cindur Hakuta sebagai berikut:

- Kepala titik dua tampak luka robek dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter koma dasar luka jaringan koma pendarahan titik;

Kesimpulan:

Kekerasan akibat benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Cindur Hakuta Alias Cindur**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Dapler Kipu Alias Dap sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat pada acara pesta joget dirumah Sdr. Jimi Damar di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya ada acara pesta dikampung kami tersebut lalu pada saat itu saksi sempat berjoget, kemudian tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang saksi, datang Terdakwa dan langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan sebuah besi sebanyak 2 (dua) kali, seketika itu saksi berbalik dan menangkis pukulan berikut yang mengenai tangan kanan saksi, dan pada saat itu juga saksi sempat menghindar namun Terdakwa masih terus mengejar dan melancarkan pukulan dengan menggunakan besi dan memukul mengenai pada bagian belakang saksi, lalu pada saat itu juga orang-orang disekitar acara pesta meleraikan kami;
- Bahwa saksi juga saat itu tidak mengetahuinya karena setahu saksi Terdakwa tidak ada berada didalam tempat acara saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi di bagian kepala yang mengalami sobek lalu ada cairan darah yang keluar dan juga ditangan saksi mengalami kesakitan karena saksi sempat menangkisnya dan juga ada luka memar pada bagian belakang saksi, juga pada saat kami hendak ke rumah sakit saksi merasa pusing hingga akhirnya saksi tidak sadarkan diri, nanti saksi sadar sudah berada di RSUD Tobelo;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa memukul menggunakan sebuah besi yang berukuran sekitar 1 (satu) meter panjangnya dan Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mengenai pada bagian samping kepala



hingga mengalami luka robek dan kedua dipukul juga pada bagian belakang kepala hingga bengkak dan yang ketiga dipukul pada bagian belakang saksi yang terdapat memar bekas pukulan Terdakwa dengan menggunakan besi tersebut;

- Bahwa saat itu ada banyak orang yang melihat Terdakwa yang memukul saksi dan juga saksi sempat membalikan badan saksi, namun Terdakwa sudah menghujamkan pukulannya kearah saksi dengan menggunakan besi;
- Bahwa hanya Terdakwa saja sendiri yang memukul saksi, tidak ada orang lain;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi saat terjadi pemukulan sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahuinya dari mana Terdakwa menemukannya karena pada saat itu Terdakwa sudah memegang besi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bersama beberapa orang ke Polsek namun karena tidak ada petugas lalu kami hendak pergi rumah sakit namun setelah diperjalanan saksi merasa pusing dan tidak sadarkan diri lagi, dan setelah sadar saksi sudah di Rumah Sakit Umum Tobelo keesokannya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang membiayai pengobatan dirumah sakit dengan membayar biaya sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa luka tersebut dijahit sebanyak 3 (tiga) kali jahitan dan hingga 2 (dua) minggu saksi dirawat dirumah sakit tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan hanya menangkis pukulan dari Terdakwa, dan setelah itu saksi sempat meminta bantuan kepada Sdr. Yohanis dan Sdr. Efridani Dubili untuk mengantar saksi ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, namun sesampainya didepan rumah Terdakwa ketika itu saksi telah dihadang oleh Terdakwa sendiri di depan pintu rumahnya sambil memegang parang namun saat itu Terdakwa dihadang oleh Sdr. Ito dan Sdr. Edi yang ketika itu juga berada dekat rumah Terdakwa sehingga kamipun pergi dan hendak melaporkannya ke Kepala Desa Paca, namun saat itu Kepala Desa tidak ada, sehingga kami pergi ke Serketaris Desa dan selanjutnya diarahkan ke Polsek Tobelo Selatan namun tidak bertemu dengan petugas sehingga kami kembali ke rumah, namun saat diperjalanan tersebut saksi merasa pusing sehingga saksi tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak ada yang memberikan bantuan untuk membiayai pengobatan hingga sekarang;



- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak ada yang datang minta maaf hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kami tidak ada masalah;
- Bahwa saksi ada divisum saat di Rumah Sakit Tobelo (visum dibacakan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban suasananya masih ramai dan diterangi lampu dalam tempat acara tersebut;
- Bahwa orang banyak saat kejadian;
- Bahwa saksi sempat ada mencium aroma minuman beralkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa beraktifitas nanti sekitar 2 (dua) bulan kemudian karena kepala saksi masih terasa sakit dan pusing akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul saksi pada saat saksi sementara berjoget;
- Bahwa Terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering memukul orang;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas pernyataan saksi korban yaitu bahwa Terdakwa dan saksi korban sebelumnya ada masalah dimana saksi korban pernah memukul Terdakwa sebelumnya sehingga Terdakwa mendendam dan ingin membalasnya;

**2. Saksi II Ferdi Kilaus Pake**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Dapler Kipu Alias Dap sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Cindur Hakuta alias Cindur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat pada acara pesta joget dirumah Sdr. Jimi Damar di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya ada acara pesta dikampung kami tersebut lalu pada saat itu saksi sementara menonton acara joget penutupan perayaan tahun baru, kemudian tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang Korban, datang Terdakwa dan langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah alat berupa besi sebanyak 3 (tiga) kali, dan seketika itu acara pesta terhenti, kemudian saksi mendekati Korban bersama beberapa orang yang berada didalam pesta tersebut, lalu melihat kondisi Korban yang kepalanya sementara berdarah dan selanjutnya pesta tersebut tutup dan kami semua membubarkan diri pulang masing-masing ke rumah sehingga kejadian selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi juga saat itu tidak mengetahuinya karena setahu saksi Terdakwa tidak ada berada didalam tempat acara saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban di bagian kepala yang mengalami sobek lalu ada cairan darah yang keluar sehingga Korban merasa kesakitan;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa memukul menggunakan sebuah besi yang berukuran sekitar 1 (satu) meter panjangnya dan Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mengenai pada bagian samping kepala Korban dan kedua dipukul juga pada bagian belakang kepala dan yang ketiga dipukul pada bagian belakang Korban dengan menggunakan besi tersebut;
- Bahwa jarak saksi tidak jauh sekitar 6 M (enam meter) dan posisi saksi berhadapan langsung dengan Korban pada saat Terdakwa memukul Korban yang sementara membelakangi Terdakwa ketika pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang melihat Terdakwa yang memukul Korban dan Korban sempat membalikan badannya, namun Terdakwa sudah menghujamkan pukulannya kearah Korban dengan menggunakan besi;
- Bahwa hanya Terdakwa saja sendiri yang memukul korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana korban mengobati luka pada tubuhnya;
- Bahwa setahu saksi, Korban hanya menangkis pukulan dari Terdakwa ketika itu;
- Bahwa ketika itu kami dan beberapa orang yang berada didekat lokasi pemukulan langsung meleraai Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Terdakwa dan Terdakwa ada datang meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada masalah;
- Bahwa suasananya masih ramai dan diterangi lampu dalam tempat acara tersebut;
- Bahwa orang banyak saat itu pada acara joget;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Korban nantinya bisa beraktifitas nanti sekitar 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa Terdakwa langsung memukulnya pada saat Korban sementara berjoget;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering memukul orang;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**3. Saksi III Efridani Dubili Alias Dan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Dapler Kipu Alias Dap sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Cindur Hakuta alias Cindur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat pada acara pesta joget dirumah Sdr. Jimi Damar di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya setahu saksi ada acara pesta dikampung kami tersebut, dan pada saat itu saksi sementara dari rumah hendak menuju ke acara tersebut, namun tiba-tiba ada orang yang mengatakan ada perkelahian dilokasi joget tersebut sehingga saksi yang sudah dekat dengan lokasi acara langsung berlari menuju ke tempat kejadian, namun saat sampai saksi melihat bahwa Korban yang kondisinya pada saat itu ada darah yang keluar dari bagian kepalanya sehingga saksi dan beberapa orang lainnya yang sudah terlebih dahulu dilokasi kejadian langsung mengangkatnya dan pada saat itu Korban langsung mengatakan kepada saksi untuk membantunya mengantarkannya ke rumah Terdakwa pada saat itu juga;
- Bahwa saksi juga saat itu tidak mengetahuinya karena saksi tidak berada ketika terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa kondisi Korban pada saat itu di bagian kepala yang mengalami sobek lalu ada cairan darah yang keluar;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Korban ketika itu bahwa Terdakwa memukul menggunakan sebuah besi yang berukuran sekitar 1(satu) meter panjangnya dan Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mengena pada bagian samping kepala Korban dan kedua dipukul juga pada bagian belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan yang ketiga dipukul pada bagian belakang Korban dengan menggunakan besi tersebut;

- Bahwa setahu saksi pada saat pemukulan tersebut terjadi ada banyak orang di tempat acara pesta tersebut;
- Bahwa menurut Korban hanya Terdakwa saja sendiri yang memukul korban;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menemukan besi yang digunakannya untuk memukul;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu kondisi korban lemas dan ketika itu Korban sempat meminta bantuan kepada Sdr. Yohanis dan saksi untuk mengantarnya ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun sesampainya didepan rumah Terdakwa ketika itu kami telah dihadap oleh Terdakwa sendiri di depan pintu rumahnya sambil memegang parang namun saat itu Terdakwa dihadap oleh Sdr. Ito dan Sdr. Edi yang ketika itu juga berada dekat rumah Terdakwa sehingga kamipun selanjutnya pergi dan hendak melaporkannya ke Kepala Desa Paca, namun saat itu Kepala Desa tidak ada, sehingga kami pergi ke Serketeris Desa dan selanjutnya diarahkan ke Polsek Tobelo Selatan namun tidak bertemu dengan petugas disana sehingga kami kembali ke rumah, namun saat diperjalanan tersebut Korban terjatuh tidak sadarkan diri lagi sehingga saksi memutuskan untuk mengantarkannya langsung ke Rumah Sakit di Tobelo untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi sempat melihat Korban dirawat dan melihat luka sobek pada bagian kepala Korban;
- Bahwa setahu saksi Korban sendiri dan Istrinya yang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Terdakwa dan Terdakwa ada datang meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa orang banyak saat itu di acara joget;
- Bahwa setahu saksi korban nantinya bisa beraktifitas nanti sekitar 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memang sering memukul orang;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik benar dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Cindur Hakuta alias Cindur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat pada acara pesta joget dirumah Sdr. Jimi Damar di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya ada acara pesta dikampung kami tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa sementara duduk sambil menikmati minuman beralkohol dengan beberapa teman dikampung, lalu ketika itu Terdakwa melihat Korban sementara berberada di dalam acara tersebut, lalu Terdakwa yang sebelumnya telah menaruh dendam terhadapnya sehingga pada saat itu juga Terdakwa setelah minum kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang yang tidak jauh dari tempat acara tersebut, lalu kembali membawa palu (martel), dan begitu sampai ditempat acara tersebut Terdakwa melihat Korban sementara berjoget dan ketika itu Terdakwa langsung masuk ke tempat acara tersebut lalu menghujamkan pukulan dengan menggunakan palu (martel) kearah kepala Korban beberapa kali yang pada saat itu sementara membelakangi Terdakwa, lalu pada saat itu juga pesta langsung berhenti dan kemudian orang-orang yang berada di dalam acara tersebut meleraikan kami;
- Bahwa Terdakwa menaruh dendam terhadap Korban karena Korban pernah memukul Terdakwa tanpa sebab yang bermula dari Terdakwa pernah berselisih paham dengan Korban pada saat Handphone milik Terdakwa dihilangkan oleh Sdr. Soni Pake kemudian Terdakwa ingin meminta pertanggungjawaban kepadanya sehingga kamipun saling beradu mulut, namun tiba-tiba Korban yang juga ada pada saat itu langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami luka pada bagian bibir dan gigi Terdakwa retak serta hidung Terdakwa berdarah ketika itu, dan oleh karena akibat pemukulan tersebut Terdakwa meminta pertanggungjawabkan perbuatan Korban namun saat itu Korban pergi ke Kao Barat sehingga masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, dan sejak saat itu Terdakwa menaruh dendam kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Korban dengan memegang sebuah besi palu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu Korban berbalik dan menangkis pukulan berikut yang mengenai tangan kanan Korban, dan pada saat itu juga Korban sempat menghindar namun Terdakwa masih terus mengejar dan melancarkan pukulan dengan menggunakan besi dan memukul mengenai pada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakangnya, lalu pada saat itu juga orang-orang disekitar acara pesta meleraikan kami;

- Bahwa Terdakwa juga saat itu tidak mengetahuinya karena setahu Terdakwa pada saat orang-orang meleraikan kami, ada beberapa orang yang menahan tangan Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak melihatnya yang kemudian merampas palu besi tersebut dari tangan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri saja yang memukul korban tidak ada orang lain;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Korban datang, lalu pada saat itu juga yang mengambil sebuah besi panjang yang berukuran sekitar 1 (satu) meter dan menghadang mereka ketika itu, namun karena Korban dan beberapa orang yang mengantarnya tersebut memilih untuk berbalik sehingga Terdakwa pun kembali masuk ke rumah Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap beberapa minggu kemudian;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikannya namun setahu Terdakwa ada memukul korban dengan sekuat tenaga sehingga menurut Terdakwa akibat pemukulan tersebut diduga mengalami luka robek dan mengalami pendarahan;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa tidak memberi bantuan kepadanya;
- Bahwa seingat Terdakwa Korban hanya menangkis pukulan Terdakwa saja;
- Bahwa dari pihak keluarga juga tidak ada yang memberikan bantuan untuk membiayai pengobatan hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa maupun dari pihak keluarga tidak ada yang meminta maaf hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf;
- Bahwa setahu Terdakwa hanya masalah korban yang memukul Terdakwa saja ketika itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut (visum dibacakan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban suasananya masih ramai dan diterangi lampu dalam tempat acara tersebut;
- Bahwa orang banyak saat kejadian di acara joget;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada minum-minuman beralkohol dengan beberapa teman;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak melihatnya nanti pada saat Korban sementara berjoget kemudian Terdakwa melihatnya dan pada saat itu timbul hasrat Terdakwa untuk membalas perbuatan Korban kepada Terdakwa ketika itu;
- Bahwa Korban pernah memukul Terdakwa sekitar bulan Januari pada tahun 2018;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung memukul dari arah belakangnya pada saat Korban sementara berjoget;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa memukul orang hanya baru kali itu saja karena berniat membalas perbuatan korban tersebut yang memukul Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan surat visum et repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat hasil Visum et Repertum Nomor VER/049/0153/2019 tanggal 30 Januari 2019 atas nama Cindur Hakuta yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Ari Christian Tirta selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dengan hasil pemeriksaan kepala tampak luka robek dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter koma dasar luka jaringan koma pendarahan kesimpulan kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Cindur Hakuta alias Cindur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat pada acara pesta joget dirumah Sdr. Jimi Damar di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya ada acara pesta dikampung kami tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa sementara duduk sambil menikmati minuman beralkohol dengan beberapa teman dikampung, lalu ketika itu Terdakwa melihat Korban sementara berberada di dalam acara tersebut, lalu Terdakwa yang sebelumnya telah menaruh dendam terhadapnya sehingga pada saat itu juga Terdakwa setelah minum kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang yang tidak jauh dari tempat acara tersebut, lalu kembali membawa palu (martel), dan begitu sampai ditempat acara tersebut Terdakwa melihat Korban sementara berjoget dan ketika itu Terdakwa langsung masuk ke tempat acara tersebut lalu menghujamkan pukulan dengan menggunakan palu (martel) kearah kepala Korban beberapa kali yang pada saat itu sementara membelakangi Terdakwa, lalu pada saat itu juga pesta langsung berhenti dan kemudian orang-orang yang berada di dalam acara tersebut meleraai kami;
- Bahwa Terdakwa menaruh dendam terhadap Korban karena Korban pernah memukul Terdakwa tanpa sebab yang bermula dari Terdakwa pernah berselisih paham dengan Korban pada saat Handphone milik Terdakwa dihilangkan oleh Sdr. Soni Pake



kemudian Terdakwa ingin meminta pertanggungjawaban kepadanya sehingga kamipun saling beradu mulut, namun tiba-tiba Korban yang juga ada pada saat itu langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami luka pada bagian bibir dan gigi Terdakwa retak serta hidung Terdakwa berdarah ketika itu, dan oleh karena akibat pemukulan tersebut Terdakwa meminta pertanggungjawabkan perbuatan Korban namun saat itu Korban pergi ke Kao Barat sehingga masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, dan sejak saat itu Terdakwa menaruh dendam kepada Korban;

- Bahwa seingat korban kalau Terdakwa memukul menggunakan sebuah besi yang berukuran sekitar 1 (satu) meter panjangnya dan Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mengenai pada bagian samping kepala hingga mengalami luka robek dan kedua dipukul juga pada bagian belakang kepala hingga bengkak dan yang ketiga dipukul pada bagian belakang korban yang terdapat memar bekas pukulan Terdakwa dengan menggunakan besi tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian belakang kepala hingga bengkak sehingga luka tersebut dijahit sebanyak 3 (tiga) kali jahitan dan hingga 2 (dua) minggu korban dirawat dirumah sakit dan korban bisa beraktifitas nanti sekitar 2 (dua) bulan kemudian karena kepala korban masih terasa sakit dan pusing akibat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Dapler Kipu Alias Dap**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat pada acara pesta joget dirumah Sdr. Jimi Damar di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa pada awalnya ada acara pesta dikampung kami tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa sementara duduk sambil menikmati minuman beralkohol dengan beberapa teman dikampung, lalu ketika itu Terdakwa melihat Korban sementara berberada di dalam acara tersebut, lalu Terdakwa yang sebelumnya telah menaruh dendam terhadapnya sehingga pada saat itu juga Terdakwa setelah minum kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang yang tidak jauh dari tempat acara tersebut, lalu kembali membawa palu (martel), dan begitu sampai ditempat acara tersebut Terdakwa melihat Korban sementara berjoget dan ketika itu Terdakwa langsung masuk ke tempat acara tersebut lalu menghujamkan pukulan dengan menggunakan palu (martel) kearah kepala Korban beberapa kali yang pada saat itu sementara membelakangi Terdakwa, lalu pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga pesta langsung berhenti dan kemudian orang-orang yang berada di dalam acara tersebut meleraikan kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa menaruh dendam terhadap Korban karena Korban pernah memukul Terdakwa tanpa sebab yang bermula dari Terdakwa pernah berselisih paham dengan Korban pada saat Handphone milik Terdakwa dihilangkan oleh Sdr. Soni Pake kemudian Terdakwa ingin meminta pertanggungjawaban kepadanya sehingga kamipun saling beradu mulut, namun tiba-tiba Korban yang juga ada pada saat itu langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami luka pada bagian bibir dan gigi Terdakwa retak serta hidung Terdakwa berdarah ketika itu, dan oleh karena akibat pemukulan tersebut Terdakwa meminta pertanggungjawaban perbuatan Korban namun saat itu Korban pergi ke Kao Barat sehingga masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, dan sejak saat itu Terdakwa menaruh dendam kepada Korban;

Menimbang, bahwa seingat korban kalau Terdakwa memukul menggunakan sebuah besi yang berukuran sekitar 1 (satu) meter panjangnya dan Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mengenai pada bagian samping kepala hingga mengalami luka robek dan kedua dipukul juga pada bagian belakang kepala hingga bengkak dan yang ketiga dipukul pada bagian belakang korban yang terdapat memar bekas pukulan Terdakwa dengan menggunakan besi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian belakang kepala hingga bengkak sehingga luka tersebut dijahit sebanyak 3 (tiga) kali jahitan dan hingga 2 (dua) minggu korban dirawat di rumah sakit dan korban bisa beraktifitas nanti sekitar 2 (dua) bulan kemudian karena kepala korban masih terasa sakit dan pusing akibat pemukulan tersebut hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/049/0153/2019 tanggal 30 Januari 2019 atas nama Cindur Hakuta yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Ari Christian Tirta selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dengan hasil pemeriksaan kepala tampak luka robek dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter koma dasar luka jaringan koma pendarahan kesimpulan kekerasan akibat benda tumpul, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit pada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dapler Kipu Alias Dap** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2019**, oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh ZUBAIDAH TOMULAY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.**

Hakim,

**Ttd**

**RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.**